



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 32 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN DOKTER SPESIALIS KUNJUNGAN DAN DOKTER
SPESIALIS RESIDEN DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK
PELAKSANAAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,


BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapatnya penambahan tenaga dokter spesialis kunjungan yang di berikan dari program Pemerintah Pusat yaitu WKDS (Wajib Kerja Dokter Spesialis) dan dokter spesialis residen sebagai pelaksana pelayanan medik spesialistik di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.
 - b. bahwa sebagai upaya pemerataan mutu layanan kesehatan tenaga dokter spesialis berstatus Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri dalam pelaksanaan pelayanan medik spesialistik di Rumah Sakit Umum Daerah perlu dilaksanakan pengadaan dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen melalui perjanjian kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam (a), dan (b), perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Pedoman Pengadaan Dokter Spesialis Kunjungan Dan Dokter Spesialis Residen dengan Perjanjian Kerja Untuk Pelaksanaan Pelayanan Medik Spesialistik Di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3938);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/IV/1988 tentang Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja Di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DOKTER SPESIALIS KUNJUNGAN DAN DOKTER SPESIALIS RESIDEN DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK PELAKSANAAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau.
2. Rumah Sakit adalah suatu bagian dari organisasi medis dan sosial yang mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan lengkap kepada masyarakat, baik kuratif maupun preventif pelayanan keluarnya menjangkau keluarga dan lingkungan rumah. Rumah sakit juga merupakan pusat untuk latihan tenaga kesehatan dan penelitian biologi, psikologi, sosial ekonomi dan budaya.
3. Rumah Sakit Umum Lamandau yang selanjutnya disingkat RSUD Lamandau adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut CPNS, adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan (*Frequently Asked Questions/FAQ*) terkait dengan Program JKN.
7. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
8. Pelayanan Medik Spesialisik adalah merupakan bagian integral dari jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh badan atau perorangan yang berkaitan dengan kesehatan individu dan keluarga dalam masyarakat terutama meliputi upaya penyembuhan penyakit (Kuratif) dan pemulihan kesehatan (Rehabilitatif) yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
9. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, yang selanjutnya disingkat PPDS/ PPDGS adalah program pendidikan profesi fase lanjutan dari program profesi dokter dan dokter gigi dengan metode pembelajaran secara mandiri dan dibawah pengawasan untuk menjadi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
11. Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) adalah penempatan dokter spesialis di rumah sakit milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
12. Dokter Residen merupakan dokter yang masih menyelesaikan pendidikannya di kampus dan melakukan pengabdian kedaerah, sebutan untuk peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/ Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis di Indonesia.
13. Dokter Spesialis Kunjungan merupakan dokter yang di kontrak oleh RSUD Lamandau untuk melakukan pelayanan spesialisik sesuai dengan spesialisnya masing-masing, dan disepakati bersama melalui perjanjian kerja.
14. Surat Tanda Registrasi Peserta PPDS/ PPDGS, yang selanjutnya disingkat STR-P PPDS/ PPDGS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter peserta PPDS/ PPDGS yang telah diregistrasi.

15. Surat Tanda Registrasi Dokter/ Dokter Gigi, yang selanjutnya disingkat STR Dokter/ Dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
16. Surat Ijin Praktik, selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan dinas kesehatan kabupaten kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
17. Surat Tugas adalah bukti tertulis yang diberikan dinas kesehatan provinsi kepada dokter atau dokter gigi dalam rangka pelaksanaan paraktik kedokteran pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
18. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
19. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian kerja antara tenaga kesehatan dengan pimpinan sarana kesehatan secara tertulis, dalam waktu tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
20. Kas Daerah adalah kas umum daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
21. Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan ini adalah Untuk menyelenggarakan pelayanan medik Spesialistik di RSUD lamandau sebagai upaya mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional harus didukung antara lain keberadaan sumber daya tenaga dokter spesialis. Tenaga dokter spesialis berstatus Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil baik oleh Pemerintah Pusat dan Daerah masih terdapat keterbatasan, disisi lain tenaga dokter spesialis sangat dibutuhkan di RSUD Lamandau sehingga untuk memenuhi kebutuhan tenaga spesilis tersebut untuk jangka waktu tertentu diperlukan tenaga dokter spesialis diluar jalur Pegawai Negeri Sipil yaitu melalui pengadaan tenaga dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen dengan perjanjian kerja sehingga diperoleh tenaga dokter spesialis untuk melaksanakan pelayanan spesialistik. Perjanjian kerja ini dapat memberi peluang bagi Pimpinan RSUD lamandau dalam mengadakan tenaga dokter spesialis yang akan dikaryakan sesuai dengan kebutuhan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan pedoman perjanjian kerja antara dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen dengan RSUD lamandau.

Pasal 3

Tujuan pedoman ini adalah sebagai acuan bagi Pimpinan RSUD Lamandau dalam upaya pengadaan dokter spesialis kunjungan dengan dokter spesialis residen dengan perjanjian kerja untuk meningkatkan pelaksanaan pelayanan medik spesialistik.

Pasal 4

Pengadaan Dokter Spesialis Kunjungan dan Spesialis Residen dengan Perjanjian Kerja Untuk Pelaksanaan Pelayanan Medik Spesialistik di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau berazaskan :

- a. Objektif, artinya bahwa pengadaan dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen dengan perjanjian kerja untuk pelaksanaan pelayanan medik spesialistik di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau tersebut

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan dana yang disiapkan pada setiap tahun anggaran dengan tidak melebihi batas kemampuan;

- b. Transparan, artinya pengadaan dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen dengan perjanjian kerja untuk pelaksanaan pelayanan medik spesialistik di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau bersifat terbuka dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Akuntabel, artinya pengadaan dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen dengan perjanjian kerja untuk pelaksanaan pelayanan medik spesialistik di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap prosedur pemberian tambahan penghasilan tersebut; dan
- d. Tidak Diskriminatif, artinya pengadaan dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen dengan perjanjian kerja untuk pelaksanaan pelayanan medik spesialistik di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau tersebut diberikan secara merata kepada seluruh dokter umum, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, perawat gigi, nutrisisionis, analis kesehatan, asisten apoteker, sanitarian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati ini.

BAB II
PENGADAAN DOKTER SPESIALIS
Pasal 5

- (1) Pengadaan Dokter Spesialis di RSUD Lamandau yaitu terdiri dari :
 - a. Spesialis Kunjungan; dan
 - b. Spesialis Residen.
- (2) Pengadaan Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan perjanjian kerjasama.

BAB III
JENIS DAN POLA PERJANJIAN KERJASAMA

Bagian Kesatu
Jenis Perjanjian Kerjasama
Pasal 6

- Jenis perjanjian kerjasama dibedakan berdasarkan pada :
- a. Jumlah tenaga dokter spesialis yang dikontrak;
 - b. Jenis pekerjaan.

Pasal 7

- (1) Jenis perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a, terdiri dari :
 - a. Perjanjian kerja perorangan
Perjanjian kerja perorangan, merupakan perjanjian kerja yang dilakukan pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau dengan seorang tenaga dokter spesialis.
 - b. Perjanjian kerja bersama
Perjanjian kerjasama, merupakan perjanjian kerjasama yang dilakukan pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau dengan seorang tenaga dokter spesialis khususnya dokter spesialis residen dan institusi pendidikannya yang mana dokter tersebut masih dalam penyelesaian pendidikan sehingga masih adanya tanggungjawab dari institusi pendidikannya.

- (2) Jenis perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b, terdiri dari :
- a. Paket pelayanan
Adalah perjanjian kerja yang bertujuan untuk menyelesaikan sejumlah beban kerja tertentu yang dalam hal ini adalah pelaksanaan pelayanan medik spesialis di semua unit pelayanan di RSUD Lamandau.
 - b. Diluar paket pelayanan
Adalah perjanjian kerja yang bertujuan untuk menyelesaikan sejumlah beban kerja tertentu diluar pelayanan medik spesialis yang dilaksanakan di RSUD Lamandau.

Bagian Kedua
Pola Perjanjian Kerjasama
Pasal 8

Pola perjanjian kerjasama yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen adalah sebagai berikut:

- a. Judul (*Heading*) atau Nama Perjanjian
Judul perjanjian sebaiknya singkat dan jelas.
- b. Pembukaan (*Opening*)
Pembukaan ini merupakan awal dari suatu akta.
- c. Komparasi/ Para Pihak (*Parties*)
Komparasi merupakan bagian suatu akta yang menyebutkan nama-nama para pihak yang membuat perjanjian, lengkap dengan penyebutan pekerjaan dan identitas serta tempat tinggal yang bersangkutan.
- d. Premise/ (*Reticals*)
Premise atau reticals biasa dipergunakan sebagai pendahuluan (Introduction) suatu akta atau pengantar yang menunjukkan maksud utama dan para pihak, dan menyertakan alasan mengapa suatu akta itu dibuat.
Premise disebut juga suatu pernyataan yang merupakan konsiderans/ pertimbangan, latar belakang mengapa sampai lahir suatu perikatan. Penulisan dalam akta biasanya secara baku dimulai dengan kata "bahwa".
- e. Isi Perjanjian
Isi perjanjian mencakup ketentuan dan persyaratan. Pada bagian ini para pihak mencantumkan segala hal atau pokok-pokok yang dianggap perlu, yang merupakan kehendak para pihak sebagai suatu pernyataan tertulis yang sah. Sebagai pokok perjanjian maka diharapkan dapat mencakup dan mengandung semua isi perjanjian sekaligus merupakan isi akta yang memuat secara mendetail mengenai obyek perjanjian, hak dan kewajiban, serta uraian secara lengkap mengenai prestasi.
Mengenai isi perjanjian dapat dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu :
 1. Unsur *Esensialia*
Unsur *Esensialia* adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian, sehingga perjanjian tanpa hal pokok tersebut tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Syarat ini memang ditentukan dan harus ada oleh Undang-undang karena bila tidak, maka perjanjian ini menjadi tidak sah dan tidak mengikat. Dalam perjanjian kerja hal yang merupakan *esensialia* adalah pekerjaan dan gaji yang diberikan.
 2. Unsur *Naturalia*
Unsur *Naturalia* adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Namun tanpa pencantuman syarat yang dimaksud itu pun suatu perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat.

3. Unsur *Aksidental*

Unsur *Aksidental* adalah suatu syarat yang tidak harus ada, tetapi dicantumkan juga oleh para pihak untuk keperluan tertentu dengan maksud khusus sebagai suatu kepastian.

Hal ini dimungkinkan oleh undang-undang atas dasar “asas kebebasan berkontrak” (*freedom of contract*), asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan keputusan, kebiasaan dan undang-undang.

f. Klausula (*Clause*)

Ada hal penting lain yang harus mendapat tempat dalam perjanjian ini. Hal-hal penting yang dimaksudkan itu adalah mengenai berbagai klausula yang acapkali juga muncul dan dimasukkan dalam merumuskan isi perjanjian, sekaligus merupakan bagian yang patut memperoleh perhatian misal klausula *force majeure* yang dimaksudkan sebagai langkah awal untuk melakukan antisipasi yang ditempuh oleh para pihak yang membuat perjanjian terhadap kejadian yang mungkin timbul dikemudian hari dan berakibat langsung terhadap pelaksanaan perjanjian.

g. Penutup/ *Testimonium Clause*(*Closure*)

Setiap perjanjian tertulis, selalu ditutup dengan kata atau kalimat yang menyatakan bahwa perjanjian itu dibuat dalam jumlah atau rangkap yang diperlukan dan bermaterai cukup, maksudnya telah memenuhi ketentuan yang berlaku misalnya Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh para pihak atau yang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama serta saksi-saksi.

h. Tanda Tangan (*Attestation*)

Tanda tangan para pihak atau yang mewakili, dan tanda tangan saksi-saksi. Apabila yang menjadi pihak dalam perjanjian adalah bukan perseorangan melainkan badan hukum, maka dibawah tanda tangan juga disebutkan nama dan jabatannya, dilengkapi dengan cap RSUD Lamandau disebelah tanda tangan.

i. Lampiran

Dalam surat perjanjian tidak jarang dan biasa disertai dengan Lampiran, apabila terdapat hal-hal yang perlu disertakan atau dilekatkan pada perjanjian induk.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari perjanjian pokok atau induk, yang mungkin bila dibuat dalam perjanjian pokok mengalami kesulitan teknis atau memang sengaja dibuat secara terpisah misalnya seperti surat kuasa.

BAB IV

SYARAT DAN MATERI MUATAN PERJANJIAN KERJASAMA

Bagian Kesatu

Syarat Perjanjian Kerjasama

Pasal 9

Persyaratan perjanjian kerjasama sebagai berikut :

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d. Pekerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Materi Muatan Perjanjian Kerjasama

Pasal 10

Materi muatan perjanjian kerjasama terdiri dari :

- a. Nama dan alamat RSUD Lamandau;

- b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat dokter spesialis;
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. Tempat pekerjaan;
- e. Besaran gaji, pemotongan gaji dan cara pembayarannya;
- f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban RSUD Lamandau dengan dokter spesialis.
- g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
- i. Ketetapan tanggal mulai berlaku dan berakhir serta ditandatangani oleh kedua belah pihak; dan
- j. Penyelesaian perselisian.

BAB V
PENGADAAN
Pasal 11

Untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pelayanan medik spesialistik di RSUD Lamandau perlu pertimbangan yang matang melalui prosedur yang komprehensif dari proses analisis kebutuhan dokter spesialis sampai kepada evaluasi kinerjanya. Pertimbangan ini perlu dilakukan disamping untuk mendapatkan dokter spesialis yang sesuai kebutuhan dan kualifikasinya juga sebagai dasar dalam penetapan butir-butir perjanjian kerja.

Pasal 12

Langkah-langkah pengadaan dokter spesialis sebagaimana dimaksud Pasal 11, adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pendataan tenaga yang dimiliki;
- b. Melakukan analisis kebutuhan tenaga;
- c. Menetapkan jenis pekerjaan (spesifikasi);
- d. Menetapkan kebutuhan tenaga berdasarkan jenis dan kualifikasi yang disusun berdasarkan skala prioritas;
- e. Melaksanakan penyebar luasan informasi;
- f. Melakukan penjangkaran peminatan sesuai dengan ketentuan persyaratan yang diberlakukan antara lain seleksi administrasi, seleksi tertulis, wawancara dan psikotest;
- g. Membuat pengumuman hasil seleksi; dan
- h. Membuat surat perjanjian kerja.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 13

- (1) RSUD selaku pihak penerima jasa pelayanan medik spesialistik mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. RSUD Lamandau berhak memperoleh jasa pelayanan medik spesialistik dari Dokter Spesialis Kunjungan dan Dokter Spesialis Residen sesuai prosedur;
 - b. MemberikansanksikepadaDokter Spesialis Kunjungan dan Dokter Spesialis Residen bila dalam pelaksanaan pelayanan medik spesialistik dianggap bertentangan dengan kode etik kedokteran maupun perundangan yang berlaku; dan
 - c. Berhak melakukan pemutusan hubungan kerja apabila Dokter Spesialis Kunjungan dan Dokter Spesialis Residen tidak memenuhi kewajibannya;
- (2) Kewajiban RSUD selaku penerima jasa pelayanan medik spesialistik adalah sebagai berikut :

- a. Membayarkan penghasilan/gaji sesuai yang yang diperjanjikan;
- b. Menyediaan fasilitas penunjang sesuai yang diperjanjikan;
- c. Mentaati perjanjian kerja yang telah disepakati dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Memenuhi dan menghormati hak-hak Dokter Spesialis Kunjungan dan Dokter Spesialis Residen.

Pasal 14

- (3) Hak Dokter Spesialis Kunjungan dan Dokter Spesialis Residen selaku pemberi jasa pelayanan medik spesialistik adalah sebagai berikut :
 - a. Memperoleh penghasilan/ Gaji;
 - b. Memperoleh pengakuan pengalaman kerja sesuai dengan masa kerja;
 - c. Memperoleh fasilitas penunjang lain seperti mobil dinas operasional dan rumah dinas;
 - d. Memperoleh cuti yang ditetapkan oleh pimpinan;
 - e. Menjalankan praktik diluar jam kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Berhak melakukan pemutusan hubungan kerja apabila RSUD Lamandau tidak memenuhi kewajibannya.
- (4) Kewajiban Dokter Spesialis Kunjungan dan Dokter Spesialis Residen selaku pemberi jasa pelayanan medik spesialistik adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib memiliki Surat Registrasi/Surat Ijin Praktek/Surat Ijin Kerja yang masih berlaku sesuai kompetensi profesi.
 - b. Mentaati perjanjian kerja yang telah disepakati dan semua perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.

BAB VII

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA DAN PENYELESAIANPERSELISIHAN

Bagian Kesatu

Pemutusan Hubungan Kerjasama

Pasal 15

- (1) Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh RSUD Lamandau apabila Dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tidak sehat jasmani dan/atau rohani;
 - b. Melanggar disiplin berat;
 - c. Melakukan tindak pidana;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Selesai masa perjanjian kerja; dan
 - f. Tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja.
- (2) Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh Dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen apabila pihak RSUD Lamandau melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kerja;
 - b. Telah melakukan perbuatan yang tidak layak/baik terhadap Dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen tersebut; dan
 - c. Memberi tugas tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati.
- (3) Apabila salah satu pihak memutuskan hubungan kerja secara sepihak sebelum batas waktu perjanjian kerja berakhir sebelum batas waktu yang disepakati maka pihak yang memutuskan hubungan kerja sepihak tersebut agar membayar ganti rugi sesuai kesepakatan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 16

Apabila timbul perselisihan antara Dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen dengan RSUD Lamandau akan diselesaikan melalui:

- a. Musyawarah antara RSUD Lamandau dengan Dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen yang bersangkutan;
- b. Apabila musyawarah mufakat antara RSUD Lamandau dengan dokter spesialis kunjungan dan spesialis residen tidak tercapai maka penyelesaiannya diserahkan kepada Bupati Lamandau; dan
- c. Apabila Bupati Lamandau tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut maka penyelesaiannya diserahkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

BAB VIII
KRITERIA DAN BESARAN PENGHASILAN/GAJI
Pasal 17

Kriteria dalam penetapan penghasilan/gaji terdiri dari :

- a. Penghasilan/gaji harus berkelayakan dalam arti penghasilan yang diterima mampu memenuhi kebutuhan hidup; dan
- b. Penghasilan/gaji harus berkeadilan dalam arti penghasilan yang diterima sesuai jasa yang telah diberikan.

Pasal 18

- (1) Besarnya penghasilan/gaji yang diberikan kepada Dokter Spesialis Kunjungan dan Dokter Spesialis Residen sebagaimana pada lampiran peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemberian penghasilan/gaji sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX
PEMOTONGAN PENGHASILAN/GAJI
Pasal 19

- (1) Bagi dokter spesialis kunjungan dan dokter Spesialis Residen yang tidak memenuhi kehadirannya pada saat melaksanakan tugas akan dilakukan pemotongan gaji.
- (2) Pemotongan penghasilan/gaji sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Perjanjian Kerjasama atau Perjanjian kerja.

BAB X
FASILITAS
Pasal 20

- (1) RSUD dalam melakukan kerjasama sesuai dengan kewajibannya wajib menyediakan fasilitas ruangan, peralatan medis dan Tenaga Medis dalam pelayanan medik spesialistik.
- (2) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1), RSUD juga berkewajiban memberikan fasilitas penunjang lainnya berupa mobil dinas dan rumah dinas.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 21

Anggaran yang digunakan untuk pendanaan yang berkaitan dengan Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau yang disediakan pada setiap tahun anggaran.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Dokter Spesialis Kunjungan Dan Dokter Spesialis Residen dengan Perjanjian Kerja Untuk Pelaksanaan Pelayanan Medik Spesialistik Di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 536), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Oktober 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, menambahkan pengundangan Peraturan Bupati ini ke dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	


Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 17 Oktober 2018

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESIMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 17 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


ARIFIN LP. UMBING



BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 589

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 32 TAHUN 2018
TANGGAL 17 OKTOBER 2018
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DOKTER
SPECIALIS KUNJUNGAN DAN DOKTER
SPECIALIS RESIDEN DENGAN PERJANJIAN
KERJA UNTUK PELAKSANAAN PELAYANAN
MEDIK SPESIALISTIK DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH LAMANDAU**

**Besaran Penghasilan/gaji yang diberikan kepada dokter spesialis
kunjungan dan dokter spesialis residen adalah sebagai berikut :**

No.	Nama Jabatan	Besaran Penghasilan (Rp)	Satuan
1.	Dokter Spesialis Kunjungan		
a.	Dokter Spesialis Bedah	40.000.000	Org/ bulan
b.	Dokter Spesialis Kandungan/ Obstetrik	40.000.000	Org/ bulan
c.	Dokter Spesialis Anak	35.000.000	Org/ bulan
d.	Dokter Spesialis Anestesi	35.000.000	Org/ bulan
e.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	35.000.000	Org/ bulan
f.	Dokter Spesialis Paru	25.000.000	Org/ bulan
g.	Dokter Spesialis Jantung	25.000.000	Org/ bulan
h.	Dokter Spesialis Mata	25.000.000	Org/ bulan
i.	Dokter Spesialis THT	25.000.000	Org/ bulan
j.	Dokter Spesialis Rehab Medik	25.000.000	Org/ bulan
k.	Dokter Spesialis Forensik	25.000.000	Org/ bulan
l.	Dokter Spesialis Neurologi	25.000.000	Org/ bulan
m.	Dokter Spesialis Patologi Klinik	25.000.000	Org/ bulan
n.	Dokter Spesialis Radiologi	25.000.000	Org/ bulan
o.	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	25.000.000	Org/ bulan
2	Dokter Spesialis Residen :		
a.	Dokter Spesialis Bedah	30.000.000	Org/ bulan
b.	Dokter Spesialis Kandungan/ Obstetrik	30.000.000	Org/ bulan
c.	Dokter Spesialis Anak	25.000.000	Org/ bulan
d.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	25.000.000	Org/ bulan

e.	Dokter Spesialis Anastesi	25.000.000	Org/ bulan
f.	Dokter Spesialis Paru	20.000.000	Org/ bulan
g.	Dokter Spesialis Jantung	20.000.000	Org/ bulan
h.	Dokter Spesialis Mata	20.000.000	Org/ bulan
i.	Dokter Spesialis THT	20.000.000	Org/ bulan
j.	Dokter Spesialis Rehab Medik	20.000.000	Org/ bulan
k.	Dokter Spesialis Forensik	20.000.000	Org/ bulan
l.	Dokter Spesialis Neorologi	20.000.000	Org/ bulan
m.	Dokter Spesialis Patologi Klinik	20.000.000	Org/ bulan
n.	Dokter Spesialis Radiologi	20.000.000	Org/ bulan
o.	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	20.000.000	Org/ bulan

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 17 Oktober 2018

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 17 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


ARIFIN LP. UMBING



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS KESEHATAN

Jl. Bukit Hibul Utara No.50 RT.12 C Nanga Bulik Kode Pos 74662
(0532) 2071010.2071011-Fax (0532) 2071011
Nanga Bulik
E-Mail : dinkeslamandau@yahoo.com

NOTA PERTIMBANGAN

Kepada : Bupati Lamandau
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau
Nomor : 442.7/775.a/xi /DINKES/2018
Tanggal : 1 Nopember 2018
Perihal : Pertimbangan Teknis Dinas Kesehatan Terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Dokter Spesialis Residen Dengan Perjanjian Kerja Untuk Pelaksanaan Pelayanan Medik Spesialistik Di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.

Dasar : 1. Undang - undang Nomor 36 Tentang Tenaga Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Wajib Kerja Dokter Spesialis Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Spesialistik di Indonesia.

Permasalahan : 1. Adanya instruksi tertulis dari Wakil Bupati Lamandau kepada Kepala Dinas Kesehatan tanggal 31 Oktober Tahun 2018 untuk memberikan saran dan masukan terkait Rancangan Perbup Pedoman Pengadaan Dokter Spesialis Residen Dengan Perjanjian Kerja Untuk Pelaksanaan Pelayanan Medik Spesialistik Di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau, yang diajukan oleh RSUD Lamandau.

Jh. Bpte Bupati :

*- Hasil kajian analisis
untuk pertimbangan
selanjutnya
11/11/18*

2. Setelah mempelajari Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, maka diperoleh beberapa hal sebagai berikut :

- Pada rancangan peraturan Bupati tersebut, **hanya diatur mengenai Pengadaan Dokter Spesialis dan Residen Dengan Perjanjian Kerja Untuk Pelaksanaan Pelayanan Medik Spesialistik Di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau**
- Tidak ada diatur secara khusus mengenai Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)**
- Dalam rancangan perbup tersebut, **tidak ada diatur mengenai kewenangan dan keterlibatan Dinas Kesehatan dalam pemenuhan dan pengawasan tenaga kesehatan.**